

**PERAN PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU
TAHUN 2024 PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD RAGIL ADITIA NUGROHO
NPM 1621020393**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PERAN PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU
TAHUN 2024 PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Syari'yyah



Oleh:

**MUHAMMAD RAGIL ADITIA NUGROHO
NPM 1621020393**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof.Dr.Hj. Erina Pane, S.H, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Sosialisasi merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu, serta untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sosialisasi tahapannya adalah bagian integral dari upaya pemerintah dan lembaga pemilihan untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Dalam artikel ini, kita akan membahas tahapan sosialisasi dalam konteks Pemilu. Namun, dalam melakukan peran ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung diduga masih kurang optimal dalam menjalankan peranannya. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024?

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, dalam hal ini dengan melihat fakta di lapangan terhadap bagaimana peran KPU Kota Bandar Lampung dalam melakukan sosialisasi tahapan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, artikel ilmiah, dan arsip data KPU Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU Kota Bandar Lampung melakukan peran melakukan sosialisasi tahapan pemilu sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peran yang dijalankan KPU Kota Bandar Lampung dalam sosialisasi sudah cukup baik, meliputi pemutakhiran data pemilih, sosialisasi tata cara pencalonan dan sosialisasi dan Informasi

kampanye. Agar pemilu tahun 2024 berlangsung sukses, jujur dan adil serta melahirkan pemimpin yang berkualitas, sebaiknya KPU juga lebih menguatkan beberapa hal dalam sosialisasi yakni dengan memberikan edukasi kepada pemilih. Dalam perspektif fikih siyasah, peran yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung sudah sejalan dengan ajaran Islam karena melakukan sosialisasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, jujur, musyawarah, amanah dan kesetaraan. Namun, dalam peranannya perlu ditingkatkan agar memberikan kemaslahatan secara luas dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 yang jujur dan adil.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ragil Aditia Nugroho
NPM : 1621020393
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2023

Penulis,



Muhammad Ragil Aditia Nugroho
1621020393



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "PERAN PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU TAHUN
2024 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*"

Nama : Muhammad Ragil Aditia Nugroho
NPM : 1621020393
Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum

NIP. 197005022000032001


Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

NIP. 198505102020121007

Ketua Jurusan Siyasah


Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**PERAN PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***" disusun oleh **Muhammad Ragil Aditia Nugroho NPM 1621020393** Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin Tgl 08 Mei 2023**

TIM PENGUJI

Ketua sidang : **Susi Nur Kholida, M.H.**

Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H.**

Penguji 1 : **Frenki, M.Si.**

Penguji 2 : **Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

Penguji 3 : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., S.H.I.**



Mengetahui


Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Etn Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً

سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ^ظ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا 


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-nisa 4:58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya. Dengan rasa penuh syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang diantaranya:

1. Orang yang paling berjasa dalam setiap langkahku dan berjasa dalam setiap hidupku yaitu kedua orang tua tercinta yaitu bapak Tukiman (Alm) dan ibu Ponijah yang telah menyayangi, mendidik serta membangkitkan semangat dan juga selalu mendoakanku untuk meraih keberhasilan.
2. Istriku Indri Julisti dan Anakku Allecyia Sedah Mirah Nugroho yang selalu memberikan keceriaan dan dukungan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah swt. Aamiin.




RIWAYAT HIDUP

Nama Muhammad Ragil Aditia Nugroho di lahirkan di Bandar Lampung 05 Juni 1998, anak dari pasangan (bapak Tukiman (Alm) dan ibu Ponijah). Pendidikan dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri 2 Sawah Brebes selesai tahun 2010, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar Lampung Selesai Tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar Lampung selesai Tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017. Selama menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, April 2023

Penulis

Muhammad Ragil Aditia Nugroho



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Prof. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasa Syariyyah
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik I dan bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasa Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Tukiman(Alm) dan ibu Ponijah, yang telah memperjuangkan materi dan doanya
8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan, yang selalu memberi dukungan kepada saya.

9. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Bandar Lampung, April 2023
Penulis


Muhammad Ragil Aditia Nugroho



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fikih Siyasah	13
1. Pengertian Fikih Siyasah	13
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah.....	15
3. Prinsip-prinsip Dasar Fiqh Siyasah.....	19
B. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.....	24
C. Tinjauan Umum Komisi Pemilihan Umum.....	33
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil KPU Kota Bandar Lampung	47
1. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung	47
2. Visi Misi Tujuan Strategis	48
3. Sasaran Strategis.....	50
4. Sasaran Strategis.....	50

5.	Organisasi Tata Kerja KPU Kota Bandar Lampung..	62
B.	Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Oleh KPU Kota Bandar Lampung	55
1.	Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih...	55
2.	Sosialisasi Tata Cara Pencalonan	57
3.	Sosialisasi dan Informasi Kampanye	58
4.	Sosialisasikan Pemungutan dan Penghitungan Suara	59
BAB IV ANALISA PENELITIAN		
A.	Peran KPU Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Pemilu 2024.....	63
B.	Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran KPU Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024.....	65
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	69
B.	Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Perspektif Fikih Siyasah. Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu penulis memberikan penegasan judul adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. s adalah suatu proses yang akan melahirkan fakta-fakta berdasarkan data yang ada atau data yang terkumpul dan fakta merupakan hasil pemikiran analisis terhadap data-data.¹

2. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.² Komisi Pemilihan Umum Dalam tulisan ini adalah KPU Kota Bandar Lampung.

3. Sosialisasi Tahapan Pemilu

Sosialisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

² Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu

sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.³ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU mengenai tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan, yakni meliputi pemutakhiran data pemilih, sosialisasi tata cara pencalonan dan sosialisasi dan informasi kampanye.

4. Fikih Siyasa

Fiqh Siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari proposal skripsi ini adalah Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 ditinjau dari *Fiqh Siyasa*.

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah salah satu aspek paling krusial dalam sistem demokrasi modern. Pemilu adalah cara utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, dengan memberikan hak suara mereka untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka. Dalam konteks demokrasi, pemilu adalah fondasi dari pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan berasal dari dan harus kembali kepada rakyat.

Sejarah pemilu mencakup ribuan tahun, dari Yunani Kuno hingga zaman modern. Namun, selama berabad-abad, proses pemilu telah mengalami banyak perubahan dan evolusi. Pada awalnya, hak suara hanya dimiliki oleh kelompok terbatas, seperti bangsawan atau kaum pria yang memiliki properti. Namun, perjuangan panjang untuk kesetaraan dan hak suara universal telah membuka pintu pemilu bagi hampir semua warga negara dewasa di banyak negara.

³ <http://kbbi.web.id/sosialisasi>, diakses Tanggal 10 Juli 2023

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

Di Indonesia, pemilu adalah pijakan pokok dalam sistem demokrasi, yang memberikan warga negara kendali atas pemerintahan mereka. Ini memungkinkan orang untuk memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan aspirasi mereka. Karena, wujud nyata dari negara demokrasi adalah system pergantian kepemimpinannya melalui pemilu. Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.⁵ Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.⁶

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan pemilu mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap maksudnya Lembaga Penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan bersifat mandiri maksudnya bahwa dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut menjadi dasar dibentuknya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen. Pemerintah kemudian mengimplemetasikan amanat pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan undang-undang yang secara khusus

⁵ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika), h. 200

⁶ Mahfud MD, *Tinjauan Substansial Reformasi Hukum*, Yogyakarta, 1999), h.17

mengatur tentang Penyelenggara Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya dalam mengatur penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Pemilu di Indonesia adalah untuk memilih para calon yang akan menduduki jabatan penting didalam suatu negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati. Dalam proses pemilihan umum harus mencerminkan keterbukaan, dengan menerapkan keterbukaan baik itu akses terhadap pemilu dan juga masyarakat berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas masing-masing. Dari segi penyelenggaraan tahapan dilakukan oleh KPU. KPU memiliki tugas antara lain menyosialisasikan tahapan pemilu kepada masyarakat. Namun, terkadang, peran penyelenggara pemilu ini kurang maksimal sehingga menyebabkan tingkat kesadaran politik pemilih kurang memadai sehingga menyebabkan ketidakpastian.

Rendahnya partisipasi pemilih umumnya disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik dari penyelenggara pemilu. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 18 huruf j yang menyatakan KPU memiliki kewajiban menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Berdasarkan persoalan di atas, maka masalah ini menarik untuk diteliti dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasa*.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus menentukan fokus penelitian terhadap objek yang diteliti. Jika fokus penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam tulisan ini adalah mengenai Peran KPU Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Perspektif *Fiqh Siyarah*. Penulis memfokuskan pada tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyarah* terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyarah* Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dalam Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilu 2024.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah, Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan acuan dasar yang berasal dari karya ilmiah, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adeputera Hema, Universitas Negeri Semarang yang berjudul Peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam melaksanakan Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif Pemilih pemula pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu dengan melakukan program sosialisasi. Bentuk pendidikan politik KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah- sekolah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Lestaria dan Melliab yang dimuat dalam Electoral Governance, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 2, Mei 2020, berjudul Peran Kpu Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi Penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 . Penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pada pemilu serentak tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Metro Provinsi Lampung termasuk rendah. Penelitian ini menganalisis peran yang dilakukan KPU Kota Metro dalam 3 (tiga) peran yaitu : (1) Mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang

memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih; (2) Memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas; dan (3) Menjamin ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Dalam menjalankan peran tersebut, didapati bahwa KPU Kota Metro telah menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan UU dan PKPU namun diperlukan adanya dukungan kelembagaan lain untuk menunjang pendataan yang lebih valid serta sosialisasi yang lebih intensif.

3. Penelitian Dewi Purnama Sari, UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan PemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan penyelenggaraan pemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung dan mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi penyelenggaraan pemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung.
4. Penelitian yang dilakukan Bambang Rizki Prayoga Simarmata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul “Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020”.⁸ Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab Humas KPU dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun2020 dan menganalisis

⁷Purnama Sari Dewi, “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam PemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung*” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung,2020), 8.

⁸ Simarmata Bambang Rizki Prayoga, “*Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), 6.

bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan Humas KPU dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun 2020.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena, penelitian ini difokuskan pada tahapan Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung. Selain berbeda locus, penelitian ini juga sangat menarik karena memiliki kebaruan. Sebab, penelitian dilakukan dalam proses pemilu 2024 yang masih berlangsung dan belum pernah diteliti sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau memerlukan data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.⁹ Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian adalah pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Yaitu dengan metodologi kepustakaan (*library research*) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud.¹⁰

⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia,1999), 36.

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 2016),42.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang sesuatu yang sedang di teliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian no hipotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu.

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadap permasalahan dalam penelitian ini, mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data primer

Data Primer adalah data-data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.¹¹ Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah undang-undang pemilu, khususnya yang berkaitan dengan peran KPU dalam sosialisasi tahapan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah.

3. Populasi dan Sampel

¹¹ Benyamin Lakitan dkk, *Metodelogi Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2019),77.

- a. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi.¹² Dalam penelitian ini, populasinya adalah anggota KPU Kota Bandar Lampung dan staf.
- b. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran yang dianggap mampu mewakili populasi. Dalam hal ini diambil 4 orang sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat terkait yang ada di dalam permasalahan pada penelitian ini.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.¹³ Langkah terakhir yaitu penulis lakukan adalah dokumentasi berupa data dari yang terkait pokok bahasan yang penulis ambil.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.¹⁴ Melalui pengolahan data-data yang telah

¹² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 2016), 104

¹³ Koenjorodiningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2017), 46.

¹⁴ Mo Pabuntu Tika, *Metodologi riset bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara 2006), 75.

dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pengolahan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekannya di proses editing.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data Kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka tetapi berupa informasi dari wawancara dan rincian data terkait. Analisis data kualitatif merupakan analisis pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan penjelasan mengenai Peran KPU Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dalam memahami gambaran tentang skripsi ini secara keseluruhan, maka di bawah ini penulis mencantumkan sistematika penulisan. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab II, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang *Fiqh siyasah* secara umum yang meliputi tentang

pengertian *Fiqh siyasah*, Ruang lingkup, Dasar Hukum, dan objek Kajian dari *Fiqh siyasah*. Selain itu menjelaskan pula secara umum tentang Pemilihan Umum.

Bab III berisi perihal Deskripsi dari Objek Penelitian, yakni Gambaran Umum tentang KPU Kota Bandar Lampung. Mulai dari sejarah hingga peranannya dalam sosialisasi tahapan pemilu. Bab IV berisi tentang analisis, yakni menganalisis peran KPU Kota Bandar Lampung dalam sosialisasi tahapan Pemilu 2024 dan ditinjau dalam perspektif fikih siyasah. Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah secara etimologi berasal dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Pengertian *Fiqh* Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-Fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).¹⁵

Menurut ulama ushul *Fiqh*, pengertian *Fiqh* sering diartikan sebagai :

العلمُ بِالْحُكْمِ أَكْثَرُ عِيَةِ الْعَمَلِيَةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang dengan praktik amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci*¹⁶

Dan kata *Siyasah* berasal dari bahasa arab yaitu (*sasya-siyasatun*) berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti arti lainnya.¹⁷ Secara tersirat, dalam pengertian *al-Siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu Tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-Siyasah* juga diartikan Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.¹⁸

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fiqh al-Islami Terjemah Abdul Hamid Hakim*, (Bandung: Lentera Ilmu, 2009), 18.

¹⁷ A. Djazuli. *Fiqh siyasah*, (Bandung : Kencana, 2003), 1.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 26.

Ibn Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan : *Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir Siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara bathin siyasa berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.*

Pengertian *Siyasah* menurut AW. Khallaf ialah serangkaian kebijakan hukum yang diterbitkan guna untuk menjaga kedamaian, kebermanfaatan, serta menyetabilkan kondisi suatu negara kepada rakyatnya. Hal yang sama pula diungkapkan Ibnu Mansur yang berpendapat atas pengertian *Siyasah* adalah penataan negara dengan membuat peraturan dan dapat menimbulkan manfaat.

Menurut Abdurrahman, *Siyasah* adalah undang-undang yang mengatur tentang jalannya pemerintahan, yurisprudensi, lembaga keadilan, dan sebagainya. Maka dapat dimengerti atas pengertian *Fiqh siyasah* yaitu serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* serta mampu memberikan kebermanfaatan kepada warga negara. Kitab *Fiqh siyasah* yang ditulis oleh Suyuti Pulungan disebutkan bahwa *Siyasah* terpecah menjadi empat segmen, yaitu mencakup: *Siyasah dusturiyah*, *Siyasah maliyah*, *Siyasah dauliyah* dan *Siyasah dusturiyah*.¹⁹

Menurut Muhammad Iqbal *Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang secara umum membicarakan tentang pengaturan, pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁰

¹⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 39.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 4.

Fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga dengan lembaga negara, dan hubungan antarlembaga negara. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan dan bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan atau *Siyasah*. Dalam kata lain, *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia mendekat, pada kemaslahatan dan terhindar dari ke kerusakan walaupun Rasulullah SAW. tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya.²¹

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia yakni pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, mulai dari pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hubungan antara *fiqh* dan *fiqh siyasah* dalam konteks hukum Islam yakni hukum-hukum Islam yang digali di dalamnya merupakan dari sumber yang sala dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan.²²

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh siyasah*. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *Fiqh siyasah*. Seperti yang di kemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al Ahkamu Sultoniyah wal wilayatul Diniyyah* yang dikutip dari buku Suyuti Pulungan membagi *Fiqh siyasah* menjadi 5 bagian, diantaranya yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyah*

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad Saw Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 26.

²² Muhammad Ramadan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik islam Dalam Fiqh siyasah*. (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding management, 2019), 17-18.

- c. *Siyasah Qadhaiyyah*
- d. *Siyasah Harbiah*
- e. *Siyasah Idariyyah*²³

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al Siyasah al-Syar'iyah* yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, membagikan ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi 4 diantaranya sebagai berikut:

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Idariyyah*
3. *Siyasah Maliyyah*
4. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharjiyyah*²⁴

Sedangkan pembagian ruang lingkup dalam ilmu *Fiqh siyasah* dibagi menjadi 8 bagian diantaranya adalah :

1. *Siyasah dusturiyyah syar'iyah* (politik perundang-undangan)
2. *Siyasah tasyri'iyah* (politik hukum),
3. *Siyasah qadhariyyah* (politik peradilan),
4. *Siyasah maliyyah* (politik ekonomi dan moneter),
5. *Siyasah idariyyah* (politik administrasi negara),
6. *Siyasah khoriyyah /Siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional),
7. *Siyasah tanfidziyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan),
8. *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan).²⁵

Berdasarkan banyaknya perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup *Fiqh siyasah*, maka pembagiannya dapat di sederhanakan menjadi 3 diantaranya adalah :

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang politik perundang-undangan) kajiannya meliputi :
 - a. Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau legislatif;
 - b. Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif);

²³ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 43.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13.

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 43.

- c. Administrasi pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharjiyyah* (politik Luar Negeri), Kajiannya meliputi tentang:
 - a. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-Siyasah alduali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - b. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-Siyasah al-duali al-amm*) atau biasa juga disebut dengan hubungan internasional.
 - c. Hubungan dalam masa perang (*Siyasah harbiyah*).²⁶
3. *Siyasah Maliyah* kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif islam tidak terlepas dari AlQuran, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa al-Rasyidin*, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah.
 - a. Sumber-sumber pembendaharaan Negara,
 - b. Pengeluaran dan belanja Negara,
 - c. Baitul mal dan fungsinya.²⁷
4. *Siyasah Tanfidziyah* membahas persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *wali al-'ahdi*, dan lain-lain.²⁸ Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharuj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris,

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

²⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombek, 2014), 44

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh siyasah....*, 47

pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabennya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulil al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah* atau *Imamah*.²⁹ Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *jihad*, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang dan sebagainya.³⁰

1. *Amir* mempunyai arti pemimpin (*Qaid Zaim*) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.³¹
2. *Khalifah* adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan.³²

²⁹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), 247.

³⁰ Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas*, Vol 6, No.2, (Juli 2014).

³¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 63.

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 48

3. *Imamah* berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.³³

3. Prinsip-Prinsip Dasar *Fiqh siyasah*

Fiqh atau yang sering dikenal oleh khalayak umum sebagai hukum islam Adalah hukum yang sangat dinamis. Sesuai dengan definisinya *fiqh* yang berarti pemahaman atas teks dengan metode ijtihad, maka sudah seharusnya *Fiqh* berkembang dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Karena itulah baik dalam Alquran maupun hadis sudah paripurna dan tidak dimungkinkan adanya penambahan yang mungkin dilakukan hanyalah interpretasi atas isi-isi atau pemahaman dalam Alquran dan hadis itu sendiri dengan mengikuti prinsip dan juga syarat yang telah disepakati para fuqoha baik dalam konsensus ulama atau *ijma* maupun berupa fatwa para ahli atau *ijtihad*.

Sedangkan *siyasah* dapat diistilahkan sebagai ilmu politik atau *science politique*. Istilah politik yang dimaksud adalah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana. Jika dilihat dari sistem ya, politik adalah suatu konsep yang memfokuskan pada basis dan penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas negara, dan kepada siapa pemerintahan tersebut dipertanggungjawabkan dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus dibuat atau dibentuk. Sedangkan politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan. Politik secara umum dapat dihubungkan dengan berbagai macam cara dalam suatu pencapaian tujuan hidup manusia, sedangkan secara khususnya politik dapat ditekankan kepada kekuasaan atau pemerintahan dalam suatu negara.

Istilah *fiqh siyasah* atau hukum politik Islam dalam berbagai literatur Islam adalah bagian dari *fiqh* muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Itu banyak yang tidak sadar bahwa *ijma* pertama yang terjadi dalam sejarah *Fiqh* para sahabat

³³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 59

justru dalam bidang *Fiqh* jasa bukan bidang *Fiqh* ibadah atau *Fiqh* lainnya. Sebelum munculnya ilmu *Fiqh* atau kaidah-kaidah Ushul *Fiqh* yang disusun pada abad ke-2 Hijriyah para Khulafaur Rasyidin dan sahabat yang lain tentunya menyadari pentingnya arti suatu kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, namun tidak menempatkannya dalam sebuah tulisan tetapi langsung menerapkannya ke dalam dunia nyata setelah beberapa saat sepeninggalnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Ahmad Jazuli dalam *Fiqh siyasahnya* membagi nilai-nilai dasar *Fiqh siyasah* kepada 13 dari Alquran dan 5 dari hadis. sementara Suyuti Pulungan membagi prinsip-prinsip *siyasah* dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari hadis. dan kesemua nilai dan prinsip yang telah mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.³⁴

Para pakar politik Islam dalam hukum Islam telah menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam yang sangat bervariasi. Prinsip-prinsip dasar *Fiqh siyasah* dan penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an dan hadits dapat di formulasikan sebagai berikut :

a) Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.

³⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 68.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Prinsip keadilan itu berdasarkan prinsip hormat terhadap seseorang, bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia, berkedudukan sama dalam masyarakat, serta berkekedudukan sama di depan hukum. Perintah untuk melakukan tindakan yang adil terdapat surah Al-Maa'idah ayat 8 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah : 8)*³⁵

c) Prinsip Musyawarah dan *Ijma'*

Prinsip musyawarah (*Syura*) dan *Ijma'* adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas

³⁵ <https://tafsirq.com/topik/al+maidah+ayat+8> diakses pada 25/06/2023

yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

d) Prinsip Persamaan

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Prinsip ini mengajarkan persaudaraan dalam hal yang sangat luas yang dimana meliputi semua golongan manusia. Baik dalam Piagam Madinah ketetapan yang mewujudkan persatuan dan persaudaraan di kalangan penduduk Madinah juga menggambarkan bentuk hubungan antara golongan Islam dan Non-Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membentuk persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat Islam saja.³⁶

e) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut bahasa, *Amar Ma'ruf* berarti memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan *Nahi Munkar* berarti mencegah atau menahan kemungkarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan suatu perintah untuk mengajak atau menganjurkan

³⁶ Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Yogyakarta: Ombek, 2014), 143.

hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran surah Ali-Imron ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imron : 104)³⁷

Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang di ridai Allah.³⁸

f) Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan* yang dikutip oleh Mutiara Fahmi, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 50.

³⁸ Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, 262

hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.³⁹

B. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

1. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengemukakan identitas dirinya sebagai Negara Demokrasi. Hal ini dapat di lihat sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamirkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pemerintahan sementara yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ingin menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946.⁴⁰

Sebelum menjadi negara demokrasi seperti pada saat ini, Indonesia telah beberapa kali mencoba menerapkan sistem demokrasi yang berbeda. Berdasarkan perkembangan sejarah yang ada demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode, yaitu periode Demokrasi Parlementer, periode Demokrasi Terpimpin, periode Demokrasi Pancasila, dan periode Demokrasi pasca Orde Baru atau Reformasi. Demokrasi di Indonesia saat ini dilakukan dengan pemilihan Umum.

2. Pemilu Dari Masa ke Masa

a. Pemilu Tahun 1955

Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu kali pertama di Indonesia. Melalui Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Dimaksudkan pula dalam amanat tersebut, bahwa penyelenggaraan Pemilu akan diarahkan untuk memilih

³⁹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspekti Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Petita*, Volume 2, Nomor 1, (April 2017).

⁴⁰ Ibramsyah Amirudin, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Laksbang Grafika : Yogyakarta, 2016), h. 19

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang akan dilaksanakan pada Januari 1946.

Namun dengan segala pertimbangan karena faktor dalam negeri dan faktor luar negeri, akhirnya pemilu baru dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Faktor dan kendala dari tidak terwujudnya penyelenggaraan Pemilu tahun 1946, adalah faktor dalam negeri tidak siapnya pemerintah yang berkaitan dengan perangkat hukumnya (perundang-undangan), penyelenggaraan Pemilu, akibat stabilitas keamanan negara, dan yang tidak kalah penting penyebab dari dalam adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan serbuan teratur dan kompetitif. Faktor luar negeri adalah serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara terlibat dalam peperangan berkepanjangan yang baru berakhir pada saat penyerahan/pemulihan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah R.I melalui perundingan.

Sementara persiapan untuk menyelenggarakan Pemilu yang direncanakan tahun 1946 telah dilakukan, yakni dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang Pemilu. Tahun 1950 Mohammad Natsir dari Partai Masyumi diangkat menjadi Perdana Menteri memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai salah satu program kabinet. Maka sejak saat itulah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu, yang waktu itu dilakukan oleh Panitia Saharjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen.⁴¹

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, maka pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan

⁴¹ Saat itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah tahun 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sukirman Wirjosandjojo, namun pemerintahan Sukirman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang Pemilu tersebut. Undang-undang baru selesai pada masa pemerintahan Wilopo pada tahun 1953. Undang-Undang Pemilu sebelumnya direvisi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan payung hukum dalam Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilu pertama tahun 1955 tidak berlanjut dengan Pemilu kedua pada 5 (lima) tahun berikutnya, meskipun pada tahun 1958 Pejabat Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Hal ini dikarenakan dengan keluarnya Dekkrit Presiden 5 Juli 1959 tentang pembubaran Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 membuarkan perubahan konstelasi politik nasional. Akibatnya, Pemilu berikutnya tidak bisa diselenggarakan.

b. Pemilu Tahun 1971

Setelah selama 16 tahun tak digelar Pemilu akhirnya pada 5 Juli 1971 pesta demokrasi ini kembali digelar. Pelaksanaan pemilu ini merupakan tuntutan kuat dari masyarakat kepada pemerintahan Soeharto yang belum lama menggantikan kekuasaan Soekarno. Soeharto tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaannya pada masa transisi. Pemerintahan Soeharto Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Presiden Soeharto berada di kursi kepresidenan. Menjelang pelaksanaan Pemilu 1971, Pemerintahan bersama DPR Gotong Royong (DPR yang dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno) menyelesaikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian kedua undang-undang tersebut memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai politik bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golongan Karya. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golongan Karya seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

c. Pemilu 1977-1997

Setelah tahun 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih, yaitu tahun 1977. Pasca Pemilu 1977, Pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun. Satu hal yang membedakan antara Pemilu tahun 1977 dengan Pemilu berikutnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu dua partai politik dan satu Golongan Karya (Golkar).

Penyederhanaan ini terjadi setelah pemerintah bersamasama dengan DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Penyederhanaan partai politik ini dilakukan dengan melihat dasar ideologi partai dan basis dukungan masyarakat. Kedua partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu Golongan Karya (Golkar).⁴²

⁴² Golkar tidak mau disebut sebagai Partai Politik, karna Golkar merupakan wadah bagi masyarakat yang mendalilkan sebagai golongan orang-orang berkarya yang ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi tidak melalui suatu partai politik.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik yang berhaluan ideologi dan berbasis massa Islam. Sementara partai-partai yang berhaluan nasionalis dan berbasis massa abangan dan non-muslim digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan organisasi kekarwaan yang dilebur menjadi Golongan Karya.⁶⁷ Ketiga peserta Pemilu tersebut adalah peserta yang mengikuti kelima Pemilu, yaitu Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997.⁶⁸

d. Pemilu 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998, jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie.⁶⁹

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat, pemerintah terlebih dahulu mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draf UU ini disiapkan oleh sebuah tim Departemen Dalam Negeri, yang disebut Tim 7. Tim ini diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid. Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU berasal dari perwakilan partai politik dan wakil dari pemerintah.

Payung hukum sistem Pemilu yang dipergunakan pada Pemilu 1999, didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemilihan Umum. Secara umum, Pemilu tahun 1999 berjalan sebagaimana yang diharapkan, hanya saja pada penerapan hasil-hasil Pemilu, terjadi perdebatan yang tak berkesudahan, tatkala sebanyak 27 partai politik peserta Pemilu yang duduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak menandatangani berita acara penghitungan suara dengan dalik

Pemilu yang digelar belum diterapkan secara Jujur dan Adil (Jurdil). Akhirnya Presiden B.J Habibie menetapkan hasil-hasil Pemilu, setelah mendapat masukan dari segenap fungsionaris panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Keputusan Panwaslu didasarkan bahwa mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian menyatakan bahwa hasil Pemilu sah. Hasil final Pemilu baru diketahui masyarakat pada 26 Juli 1999.

e. Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan Pemilu kedua pasca Reformasi. Pada Pemilu ini jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu mulai menurun dibandingkan dengan Pemilu 1999. Apabila melihat pada Pemilu 1999, peserta Pemilu sebanyak 48 partai politik, maka pada Pemilu 2004 jumlah peserta Pemilu hanya sebanyak

24 partai politik. Pemilu 2004 dipergunakan untuk memilih Anggota DPR/DPRD, DPD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu 2004 sangat berbeda, dibandingkan pada masa Orde Baru Pemilu 2004 sudah memasuki tahap demokrasi yang jauh lebih baik. Terdapat perbedaan sistem bila dibandingkan dengan Pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR/DPRD, sistem pemilihan DPD⁴³, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR.

Permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2004 diantaranya menyangkut sisi logistik, seperti pendaftaran pemilih yang beramasalah sehingga mengakibatkan banyak sekali calon pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya. Keterlambatan penyampaian surat suara, tinta yang tidak

⁴³ Firman Noor, et all., *Evaluasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014*, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia : Jakarta), 2015, h. 8

seragam titik kepekatan dan kemerlekatannya, coblos tembus, dan pemanfaatan teknologi informatika yang sangat kontroversial.

f. Pemilu 2009

Jumlah partai politik yang menjadi peserta pada Pemilu kali ini bertambah menjadi 38 partai politik. Selama pelaksanaan Pemilu 2009 terdapat banyak kelemahan, baik itu dalam sosialisasi, penyelenggaraan, partisipasi aktor-aktor Pemilu, sampai pada karut-marutnya legislasi yang mendasari pelaksanaan Pemilu 2009. Walaupun disadari masih menyisahkan sejumlah persoalan, secara umum penyelenggaraan Pemilu 2009 telah diakui hasilnya.

Namun, sejumlah pihak menyoroti buruknya pengelolaan daftar pemilih yang dilakukan KPU, terutama dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tingginya angka masyarakat yang tidak memilih, atau biasa disebut sebagai Golput, disebabkan karena kinerja KPU yang tidak profesional.

g. Pemilu 2014

Pemilu 2014 diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif yang dalam hal ini DPR, DPRD dan DPD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dasar hukum dari terselenggaranya Pemilu 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2008 yang tidak mengalami perubahan, karena dianggap masih memadai sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden.

Secara umum sulit dipungkiri bahwa keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 berlangsung relatif bebas, demokratis, dan damai. Hampir tidak ada gejolak politik yang menonjol yang berdampak pada instabilitas politik nasional terkait kekecewaan berbagai pihak yang berkepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu Legislatif atau

disebut Pileg 2014.⁴⁴

Terdapat perbedaan pada Pemilu Legislatif 2014 yaitu adanya peningkatan presentase ambang batas parlemen yang diharapkan akan memperkecil jumlah parpol di DPR. Dengan jumlah parpol yang lebih sedikit di DPR diharapkan efektifitas fungsi parlemen khususnya dan pemerintahan pada umumnya lebih meningkat. Namun, harapan tersebut tidak menjadi kenyataan karena jumlah parpol di DPR hasil Pileg 2014 justru bertambah dari sembilan menjadi 10 partai politik.

Sistem Pemilu berikut unsur-unsur pokok yang melekat pada sistem Pemilu tidak berubah alias sama dengan sistem Pileg 2009. Seperti Pemilu sebelumnya, sistem Pileg 2014 masih menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak. Keempat unsur pokok sistem Pemilu, yakni (1) besaran daerah pemilihan; (2) peserta pemilu dan pola pencalonan; (3) model penyuaaran; dan (4) formula pemilihan dan penetapan calon terpilih, juga relatif tidak berubah.

Problematis yang muncul di balik berlakunya kembali sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak adalah, pertama, mengerasnya konflik antarcalon anggota legislatif di dalam internal parpol dari Dapil yang sama. Para caleg parpol di Dapil yang sama bersaing saling memperebutkan suara konstituen dengan berbagai cara, termasuk dengan cara membeli dukungan dari para pemilih. Karena itu sistem pemilu yang telah berlaku sejak 2009 tersebut juga berdampak pada munculnya problematis kedua, yakni semakin intens dan masifnya politik uang yang dilakukan para caleg dalam rangka meraih dukungan sebesar-besarnya dalam Pileg 2014 yang lalu.

⁴⁴ Syamsuddin Haris, et al., *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014*, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia : Jakarta), 2015, h. 6

Dari sisi penyelenggaraan pemilu, sistem pemilihan bertingkat yang dilakukan di Indonesia yaitu pemilihan anggota legislatif terlebih dahulu untuk menentukan jumlah suara dan kursi di DPR dalam menentukan dan mendorong calon presiden dengan sistem proporsional membuat sulit untuk mendorong pasangan calon presiden dari satu partai melainkan dari gabungan beberapa partai. Persyaratan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 adalah Presiden terpilih jika mendapatkan lebih dari separuh jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia. Namun, jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 9 Juli 2014 dan hanya ada 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2014, yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo dan Hatarajasa serta Pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Proses penyelenggaraan pemilu presiden 2014 pada prinsipnya sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan terlaksananya seluruh tahapan pemilu tepat waktu, teratur dan berjalan damai.

Namun, demikian terdapat beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan dalam setiap tahapan pemilu presiden agar menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pemilu presiden yang akan datang. Beberapa catatan dimaksud diantaranya adalah pada tahapan pemutakhiran data pemilih, ditemukan bahwa pemutakhiran data pemilih untuk pemilu presiden tidak dilaksanakan oleh panitia pemutakhiran yang khusus ditunjuk untuk itu. Pemutakhiran hanya dilakukan oleh petugas PPS, karena memang tidak ada anggaran untuk pemutakhiran Pemilu presiden secara khusus.

h. Pemilu 2019

Pemilihan Umum Tahun 2019 diselenggarakan secara serentak yakni Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota. Pemilu tahun itu disebut termasuk paling rumit dan paling menakjubkan di dunia karena skalanya yang besar dan dilaksanakan dalam satu hari saja. Jumlah pemilih sebanyak 193 juta orang merupakan yang terbesar di dunia dalam hal memilih presiden secara langsung. Jumlah ini bertambah sebanyak 2,4 juta orang dari pemilu 2014. Pemungutan suara dilaksanakan di 809.500 tempat pemungutan suara (TPS), di mana setiap TPS akan melayani sekitar 200 hingga 300 orang pada saat hari pencoblosan. Pada pemilu tahun 2014, jumlah TPS sekitar 500.000 dan setiap TPS melayani sekitar 400 pemilih.

Sedangkan jumlah total calon anggota legislatif yang bersaing sebanyak 245.000 orang yang memperebutkan sekitar 20.500 kursi yang ada di 34 provinsi dan sekitar 500 kabupaten kota. Pemilih mendapat lima surat suara berbeda dengan warna yang berbeda pula.⁴⁵ Dalam Pemilu legislatif, PDIP keluar sebagai pemenang pemilu. Sedangkan untuk Pilpres dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

C. Tinjauan Umum Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga Komisi Pemilihan Umum memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komisi Pemilihan Umum

⁴⁵ BBC News Indonesia, *Pemilu 2019: Pemungutan Suara Indonesia Paling 'Rumit' dan 'Menakjubkan' di Dunia*

bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.⁴⁶

KPU secara hierarki sebagai Lembaga penunjang atas Lembaga utama, yaitu bahwa penafsiran organ UUD 1945 terkelompok kedalam dua bagian, yaitu *mainstate organ* (lembaga negara utama) dan *auxiliarystate organ* (Lembaga penunjang atau Lembaga bantu). KPU merupakan organ konstitusi yang masuk dalam *auxiliary state organ*. Kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia, dan Bank Sentral. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di setiap desa atau kelurahan dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara serta membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara luar negeri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan nama yang di berikan oleh undang-undang tentang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 untuk Lembaga penyelenggara

⁴⁶ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pemilu.⁴⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu yaitu melalui Pendidikan Pemilih, memberikan informasi dan memberikan kesempatan. Dengan demikian, untuk memudahkan penulis dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran.

2. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Berdasarkan Pasal 6 UU No 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.⁴⁸

Pengelolaan penyelenggaraan pemilu diperlukan untuk mengantisipasi beban tugas yang tidak merata di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019. Clayton Reeser mengemukakan bahwa pengelolaan atau manajemen itu penting dalam memanfaatkan sumber daya fisik dan manusia dengan cara yang terencana, koordinatif, terorganisir, terarah dan terawasi. Pengelolaan terhadap sumber daya manusia begitu kompleks bila dibandingkan dengan pengelolaan terhadap sumber daya mesin.

Sumber daya manusia sifatnya unik, mempunyai perasaan yang tidak tampak dari luar secara jelas dan tidak

⁴⁷Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 112.

⁴⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Republik Indonesia*. (2017).

mudah ditebak. Dengan demikian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya haruslah bertindak dengan terencana, terarah dan diawasi oleh atasannya yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota.⁴⁹

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan beban kerja di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) penting dikelola dengan baik kedepan untuk memastikan bahwa setiap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendapatkan beban kerja yang proporsional dan tidak berlebihan. Pembagian kerja, tanggungjawab kewenangan yang proporsional dan seimbang dapat mengurangi tingkat kelelahan yang tinggi dan tekanan psikologis yang dialami oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kemudian, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu diarahkan dan dibimbing dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu, seperti diadakan bimbingan teknis dan atau simulasi pelaksanaan penyaluran hak suara dan perhitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setidaknya bimbingan teknis atau simulasi penyaluran hak suara dan perhitungan suara dilakukan paling sedikit sebanyak 2 kegiatan, dengan tahapan, yaitu: 1) bimbingan terkait tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu, 2) simulasi pelaksanaan penyaluran suara dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik itu untuk pemilihan Presiden dan juga Legislatif. Kemudian menggelar diskusi untuk mengidentifikasi segala kemungkinan persoalan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencari solusinya. Dengan demikian seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah terlatih untuk

⁴⁹Rahmatunnisa, M. *Mengapa integritas Pemilu penting? Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 (2017): 11, <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>.

menjalankan tugasnya dan memiliki kesiapan pengetahuan dan mental dalam menghadapi permasalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 60 menjelaskan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki sejumlah tugas, yaitu: a) mengumumkan daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS); b) menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) diserahkan kepada peserta Pemilu; c) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS); d) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); f) menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS); g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas KPPS memiliki kewajiban, yaitu: a) menempelkan DPT di TPS; b) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan saksi, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara; c) menjaga dan mengamankan

⁵⁰ Ibid.,12.

keutuhan kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa; d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan; e) sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari yang sama; f) melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 huruf j UU No. 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bertugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang oleh KPU dalam mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya.

3. Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Yang dimiliki oleh pemilihan umum yakni memiliki suatu keterkaitan atau interdependensi. Adapun yang menjadi fungsinya yakni sebagai berikut:⁵²

- a. Menjadi sarana legitimasi politik, fungsi legitimasi akan menjadi suatu kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa akan bisa ditegakkan, begitupun dengan program maupun kebijakan yang

⁵¹ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, 80.

dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan dengan hukum yang telah disetujui secara bersama tak hanya mempunyai otoritas untuk berkuasa, namun juga dapat memberi sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi yang melanggar.

- b. Fungsi perwakilan politik, merupakan suatu fungsi yang sangat dibutuhkan rakyat, guna untuk mengontrol hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan maupun suatu program dan kebijakan yang akan dihasilkan. Pemilihan umum dalam hal ini ialah merupakan mekanisme yang demokratis untuk rakyat guna akan menentukan pilihan wakil yang akan duduk dalam suatu pemerintahan.
- c. Pemilihan Umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa, pemilihan umum memiliki suatu keterkaitan dengan sirkulasi elit yang didasarkan dengan asumsi bahwasanya suatu elit berasal dan memiliki suatu tugas untuk menjadi perwakilan masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, Adapun yang menjadi hubungan pemilihan umum itu sendiri dengan sirkulasi elit dapat dilihat dari proses mobilitas kaum elit maupun non elit yang menempuh jalur institusi politik, dan juga organisasi kemasyarakatan untuk masuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet maupun jabatan yang memiliki kesetaraan dengan kabinet.
- d. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.⁵³

4. Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:⁵⁴

Pertama, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi:⁵⁵

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

⁵³ Ibid., 80.

⁵⁴ Rainer Kumurur, *Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011*, Jurnal: *Lex et Societatis*, Vol.III No.10 (2 Februari 2023), 131. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>.

⁵⁵ Ibid., 131.

- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;

- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- r. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kedua, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:⁵⁶

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

⁵⁶ Ibid., 131.

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- g. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- n. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- o. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Ketiga, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:⁵⁷

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan;
- c. Melakukan evaluasi Tahunan Penyelenggaraan Pemilu
- d. Menerima laporan hasil Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi

⁵⁷ Ibid., 131.

Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undangan.

Keempat, Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban.⁵⁸

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum;
- h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu

⁵⁸ Ibid., 131.

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat;

- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Fadli Bahri Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyah*, Jakarta: Darul Fatah. 2006.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah.. terj. oleh Fadli Bahri*, Jakarta: Darul Falah. 2006

Amir, Badarudin. Upaya Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, 27 Januari 2023.

Asad, Muhammad. “*Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya*”, dalam Salim Azzam (Editor), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil*, Bandung: Mizan. 1983.

Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta:

Rajawali Pres. 2000.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.

Ependi Siregar,Suryani. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*.IAIN Padang Sidempuan. 2020.

Fathoni, Abdurrahman. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju. 1996.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor:Ghalia Indonesia. 1999.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM. 2016.

Imam, Bahri. *Al-Mawardi,Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyah*, Jakarta: Darul Fatah. 2006.

MS, Basri. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Agung. 2006.

Lakitan dkk, Benyamin. *Metodelogi Penelitian*. Indralaya: Universitas Sriwijaya. 2019.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres. 2012.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasa-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media Group. 2002.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 1995

Farif, Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Group. 2005.

Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Hasbi, Artani. *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

Kun, Budianto dan Yuswalina. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press. 2016

Masan M, Rachmat. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, Jakarta: PT. Grasindo. 2011.

Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media. 1999.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana. 2018.

Singodimedjo, Kasman. *Masalah Kedaulatan*, Jakarta: Bulan-Bintang. 1978.

Muhammad A. Al-Buraey. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Terjemahan Achmad Nashir Budiman*, Jakarta: Rajawali Press. 1986.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (Mei 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 7 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Republik Indonesia*. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mannan, Husnul. *Analisis Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya*. Uin Ar- Raniry Banda Aceh. 2021.

Purnama Sari, Dewi. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung*. Uin Raden Intan Lampung. 2020.

Rizqiyah, Jecynda. *Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Di Pemilu Serentak 2019 DIY*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2021.

Simarmata, Bambang rizkiprayoga. *Peran humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2020.

Rainer kumurur, "tugas dan wewenang komisipemilihan umum (KPU) menurut undang undang Nomor 15 Tahun 2011", journal: *lex et societaris* vol. III No. 10 (2015) H.131

Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*, Vol. 1 No.2 (2017): 2, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

Rahmatunnisa, M. *Mengapa integritas Pemilu penting?* *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 (2017): 11, <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>.

Mauli, Risma. Upaya Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, 27 Januari 2023.

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 19, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.